
ANALISA TEORI ACTORS PADA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI ZAKAT PRODUKTIF DOMPET DHUAFA

Ah Riza Muthohar*, Hany Fatihah Ahmad

Dompot Dhuafa Jakarta, Indonesia

E-mail: rizamuthohar@dompetdhuafa.org

Submit : 4 Februari 2025, Revisi : 10 Maret 2025 , Approve : 25 Maret 2025

Abstract

In Islam, there are two types of zakat: consumptive zakat which takes the form of distributing aid for daily needs; and productive zakat in the form of business capital and is projected to stand alone. The utilization of zakat in amil institutions also varies. One of them is Dompot Dhuafa as an Islamic philanthropic organization based on Zakat, Infaq, Alms and Waqf (ZISWAF) which has succeeded in initiating and giving birth to programs to alleviate poverty and empower the community. This research aims to determine the extent of the influence of the Dompot Dhuafa empowerment program on its beneficiaries by fulfilling aspects of the ACTORS Theory (Authority, Confidence and Competence, Trust, Opportunities, Responsibility, and Support). This research uses a qualitative method using phenomenology which has three data collection techniques. First, observe Dompot Dhuafa's programs. Second, using interview techniques for sources and beneficiaries. Finally, documentation by taking pictures in the field. The research results show that the beneficiaries of the Dompot Dhuafa programs are slowly becoming empowered. This is demonstrated by the condition of the beneficiaries who initially had the status of mustahik with the profession of casual workers, slowly becoming empowered by receiving business capital, regular training and mentoring so that they have the provisions to then be able to build their own businesses. Researchers use ACTORS Theory to uncover Dompot Dhuafa's empowerment programs.

Keywords: *Community Development, Productive Zakat, Islamic Philanthropy.*

Abstrak

Terdapat dua jenis zakat dalam Islam: zakat konsumtif yang berbentuk penyaluran bantuan untuk kebutuhan sehari-hari; dan zakat produktif berupa modal usaha dan diproyeksikan untuk berdiri sendiri. Pendayagunaan zakat pada lembaga amil pun variatif. Salah satunya Dompot Dhuafa sebagai sebuah organisasi filantropi Islam berbasis Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) yang telah berhasil menggagas dan melahirkan program guna mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh program pemberdayaan Dompot Dhuafa bagi para penerima manfaatnya dengan memenuhi aspek dari Teori ACTORS (*Authority, Confidence and Competence, Trust, Opportunities, Responsibility, dan Support*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan fenomenologi yang memiliki tiga teknik pengambilan data. Pertama, observasi program-program Dompot Dhuafa. Kedua, menggunakan teknik wawancara narasumber sekaligus penerima manfaat. Ketiga, dokumentasi dengan pengambilan gambar di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima manfaat program-program Dompot Dhuafa perlahan menuju berdaya. Ditunjukkan dengan kondisi penerima manfaat yang pada mulanya berstatus mustahik dengan profesi sebagai pekerja serabutan, perlahan berdaya dengan mendapat modal usaha, pelatihan dan pendampingan secara berkala agar mempunyai bekal untuk kemudian mampu membangun usahanya sendiri. Peneliti

menggunakan Teori ACTORS untuk membongkar program-program pemberdayaan Dompot Dhuafa.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Zakat Produktif, Filantropi Islam.

Pengutipan: Muthohar, A R & Ahmad, H F. 2025. Analisa Teori ACTORS pada Pemberdayaan Masyarakat melalui Zakat Produktif Dompot Dhuafa. *Jurnal Kommunity Online*, 6(1), 2025, 55-69. doi: 10.15408/jko.v6i1.44743

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat kuat. Secara umum, masyarakat memahami zakat sebagai kewajiban bagi individu yang memiliki harta melebihi nisab (muzakki) untuk memberikan sebagian hartanya kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik), yaitu kaum dhuafa (Safradji, 2018). Konsep ini berdasarkan pada prinsip bahwa dalam harta orang kaya terdapat hak orang miskin, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian*" (QS. Adz-Dzariyat: 19). Dengan demikian, zakat tidak hanya sekadar ibadah, tetapi juga merupakan instrumen pemerataan kesejahteraan sosial yang berperan dalam menanggulangi kemiskinan (Prayudi et al., 2023).

Zakat memiliki peran signifikan dalam keuangan publik, khususnya menyediakan dana untuk belanja sosial. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan masalah kritis di Indonesia yang memerlukan perhatian. Dalam hal ini, zakat dapat memainkan peran signifikan dalam mengatasi masalah-masalah ini. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, zakat telah berkinerja sangat baik di tingkat mikro dan mezzo (Dharma, 2024).

Di samping itu, berdasarkan pendaayagunaannya zakat memiliki dua jenis, yaitu Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif. Zakat konsumtif manfaat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin. Akan tetapi, pendekatan konsumtif ini cenderung hanya memberikan solusi jangka pendek tanpa memberikan perubahan struktural bagi kesejahteraan mustahik (Safradji, 2018). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lain yang lebih berkelanjutan. Yakni di samping secara konsumtif, zakat perlu dikelola secara produktif sehingga mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas dan jangka panjang.

Zakat produktif menjadi model pengelolaan zakat yang bertujuan untuk memberdayakan penerima manfaat agar dapat mandiri secara ekonomi. Dalam konteks ini, dana zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk kebutuhan dasar, namun juga dialokasikan sebagai pengembangan usaha, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan ekonomi

lainnya (Kementerian Agama, 2011). Pendekatan ini telah diterapkan oleh berbagai lembaga zakat di Indonesia, salah satunya adalah Dompot Dhuafa dengan program-program pemberdayaannya. Pada buku *The Comparative Study Between Productive and Consumptive Based Zakat* dijelaskan bahwa dampak pendayagunaan dana zakat produktif yang diiringi dengan pembinaan dan pendampingan mampu menurunkan indeks kemiskinan spiritual sebesar 1.6% (Ali, 2016).

Kehadiran program pemberdayaan yang berbasis zakat dapat menjadi solusi dalam memberantas kemiskinan dalam masyarakat. Sebab program yang diinisiasi oleh pemerintah didominasi dengan bantuan yang bersifat sementara atau konsumtif. Hal itu dapat menimbulkan ketergantungan dan masyarakat tak dapat berdaya mendirikan usahanya sendiri (Subandi & Ismail 2024).

Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), Dompot Dhuafa telah menginisiasi berbagai program zakat produktif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sebagai penerima manfaatnya. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan menyalurkan dana zakat sebagai modal usaha agar penerima manfaat dapat melakukan usaha kecil dan mikro. Program-program ekonomi Dompot Dhuafa seperti DD Farm, Perkebunan Kopi, Pemberdayaan Lurik, Budidaya Aloe Vera, Rumah Pemberdayaan UMKM Gula Aren Temon merupakan bentuk nyata dari upaya dalam memberdayakan mustahik melalui ekonomi produktif yang berkelanjutan (Annual Report Dompot Dhuafa, 2023). Pada program pemberdayaan gula aren Temon, misalnya, Dompot Dhuafa memberikan pelatihan usaha, bantuan modal peralatan, akses terhadap pasar, serta membentuk komunitas pelaku usaha kecil agar mereka dapat bersaing di pasar yang lebih luas.

Di sektor pertanian dan peternakan, Dompot Dhuafa juga telah mengembangkan program yang mendukung para petani dan peternak miskin untuk meningkatkan hasil produksi mereka. Dengan pendekatan berbasis komunitas dan pendampingan langsung, mustahik yang sebelumnya hanya bergantung pada bantuan dapat bertransformasi menjadi individu yang mandiri dan bahkan berpotensi menjadi muzakki di masa depan. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari zakat produktif, yaitu mengangkat mustahik keluar dari garis kemiskinan dan menjadikannya mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Pendekatan zakat produktif ini selaras dengan konsep pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial (Azhar, Wahid, & Ahfadz, 2024). Pemberdayaan masyarakat miskin melalui zakat produktif, diharapkan akan terjadi pemerataan ekonomi yang lebih baik, mengurangi kesenjangan sosial, serta menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif (Prayudi et al. 2023). Studi yang dilakukan oleh *Institute for Demographic and Poverty Studies* (IDEAS) pada

tahun 2020 menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Dengan demikian, pembangunan ekonomi bagi masyarakat melalui zakat produktif yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa diharapkan mampu menjadi salah satu solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Melalui optimalisasi pengelolaan zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya secara ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga zakat, serta masyarakat luas untuk mendukung dan memperkuat ekosistem zakat produktif agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh program pemberdayaan Dompot Dhuafa bagi para penerima manfaatnya dengan memenuhi aspek dari Teori ACTORS (*Authority, Confidence and Competence, Trust, Opportunities, Responsibility, dan Support*).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Mengutip *The Social Construction of Reality* karya Berger (1996) fenomenologi merupakan metode mengungkap informasi melalui pemahaman individu dengan membongkar pengetahuan yang dianggap mengendap di dalam individu tersebut. Peneliti menggunakan metode observasi partisipatif dalam pemilihan narasumber sebagai data penelitian. Peneliti melakukan pemilihan narasumber berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, wawancara dan mendalami data analisis dari sumber penelitian. Penulis memakai metode fenomenologi Berger (1996) yang menekankan pengalaman subjek atau manusia dengan tujuan memperoleh pemahaman mengenai makna di baliknya (Handaka et al. 2018).

Subjek penelitian diambil melalui observasi partisipatif dengan mengamati dan mempertimbangkan narasumber yang dipilih. Sehingga subjek penelitian ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian yang akan dilakukan (Fauzy, 2019). Adapun jenis sumber data dikategorikan menjadi dua jenis: data primer dan sekunder. Pertama, data primer dikumpulkan melalui wawancara secara langsung kepada mustahik dan pengelola program pemberdayaan. Kedua, data sekunder yang penulis peroleh dari publikasi lembaga dan dokumen literatur pendamping seperti *annual report* lembaga. Kriteria subjek penelitian merupakan penerima manfaat Dompot Dhuafa yang berstatus mustahik yang menerima bantuan beserta pembinaan yang kemudian memiliki profesi tetap dan kemudian

dapat berdaya sendiri. Penulis melakukan wawancara dengan lima orang dari masing-masing lima program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa. Selain itu, para penerima manfaat juga sudah menerima pengalaman dan manfaat dari program pemberdayaan zakat produktif.

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data. *Pertama* observasi, melalui pengamatan terhadap banyak program ekonomi Dompot Dhuafa yang berlangsung selama ini juga kondisi-kondisi penerima manfaatnya sebagai subjek penelitian. Pengamatan ini dapat menampilkan data kondisi yang terjadi pada penerima manfaat saat penelitian sedang berlangsung. *Kedua* adalah wawancara, teknik pengumpulan data ini menjadi kunci utama untuk memperoleh data mengenai implementasi Teori ACTORS dalam program pemberdayaan Dompot Dhuafa secara mendalam. *Ketiga* dokumentasi, tahap ini ditujukan guna memperoleh data secara langsung ketika penelitian berlangsung, dapat berupa buku yang memiliki korelasi, arsip kegiatan, gambar, video dokumenter, ataupun data lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Zakat Produktif oleh Dompot Dhuafa dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat dua jenis zakat dalam Islam berdasarkan pemakaiannya yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara langsung, sedangkan zakat produktif dialokasikan sebagai modal usaha, pelatihan keterampilan, atau program pemberdayaan ekonomi lainnya. Tujuannya adalah menciptakan sumber penghasilan yang berkelanjutan bagi penerima zakat, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan keluar dari garis kemiskinan (Ali et al., 2016). Melalui zakat produktif, penerima zakat dapat memanfaatkan dana yang diterima sebagai modal usaha, sehingga mereka berpeluang menjadi mandiri secara ekonomi. Hal tersebut membawa harapan bahwa mustahik yang awalnya menerima zakat dapat bertransformasi menjadi muzakki (Baznas et al., 2023).

Mekanisme penyaluran zakat produktif melibatkan beberapa tahapan yang harus diperhatikan oleh lembaga pengelola zakat. Menurut Fahrurozi dan Fauzi (2024), pendistribusian zakat secara produktif dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemberian modal usaha beserta pendampingan, penjaminan dana, pendirian sektor produksi, serta pengembangan usaha-usaha produktif lainnya.

Selama lebih dari tiga dekade, Dompot Dhuafa telah mengembangkan berbagai program pemberdayaan zakat di berbagai bidang untuk mengentaskan masyarakat dari

belenggu kemiskinan. Dalam operasionalnya, Dompot Dhuafa mengimplementasikan program-programnya melalui lima pilar utama: Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, sosial/kemanusiaan, dan dakwah/budaya. Pendekatan holistik melalui lima pilar ini memungkinkan Dompot Dhuafa untuk memberikan dampak yang komprehensif dalam upaya pemberdayaan Masyarakat (Dompot Dhuafa 2022).

Dompot Dhuafa telah mengimplementasikan konsep zakat produktif dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi. Data laporan tahunan (*annual report*) tahun 2023 yang dipublikasikan oleh Dompot Dhuafa, menunjukkan bahwa penerima manfaat dari program-program zakat produktif telah mengalami peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi (Annual Report Dompot Dhuafa, 2023). Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian Mafluhah (2024) yang menyatakan bahwa zakat produktif efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mendorong kemandirian ekonomi. Dompot Dhuafa tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga membekali penerima zakat dengan keterampilan dan modal yang diperlukan untuk mencapai kemandirian ekonomi. Hal ini sejalan dengan tujuan utama zakat dalam Islam, yaitu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan umat (Hidayat, 2023).

2. Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat

Teori ACTORS yang dikembangkan oleh Cook dan Macaulay (1967) mengedepankan pandangan bahwa pemberdayaan masyarakat bukanlah sesuatu yang diberikan dari luar, melainkan sesuatu yang lahir dari dalam diri masyarakat itu sendiri. Pada pendekatan ini, masyarakat dipandang sebagai agen perubahan yang memiliki potensi untuk merancang dan melaksanakan perubahan dalam kehidupan mereka. Teori ACTORS memberikan panduan bagi organisasi dan lembaga pemberdayaan untuk mendesain program yang mengedepankan peran serta masyarakat secara aktif. Teori ini didasarkan pada enam komponen utama yang membentuk akronim ACTORS: *Authority* (Wewenang), *Confidence and Competence* (Percaya Diri dan Kemampuan), *Trust* (Kepercayaan), *Opportunities* (Kesempatan), *Responsibilities* (Tanggung Jawab), dan *Support* (Dukungan).

a. Authority

Pemberdayaan masyarakat dimulai dengan memberikan wewenang atau kekuasaan kepada individu atau kelompok untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan kehidupan mereka sendiri. Wewenang ini bertujuan untuk menciptakan rasa kepemilikan terhadap perubahan yang terjadi. Ketika masyarakat diberi wewenang untuk menentukan arah perubahan dan pengelolaan sumber daya yang ada, mereka merasa lebih bertanggung

jawab dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif. Wewenang bukan hanya berupa kebebasan dalam mengambil keputusan, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap kemampuan masyarakat untuk mengelola potensi mereka sendiri. Dalam konteks zakat produktif, Dompot Dhuafa memberikan wewenang kepada mustahik untuk mengelola dana zakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka.

b. Confidence and Competence

Rasa percaya diri dan kompetensi adalah elemen penting dalam pemberdayaan. Untuk dapat mengelola perubahan, individu atau kelompok harus merasa yakin terhadap kemampuan mereka. Masyarakat yang merasa kompeten dalam mengelola perubahan akan lebih percaya diri dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Pemberdayaan yang efektif akan mengarah pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk merubah keadaan. Oleh karena itu, program pemberdayaan harus menyediakan pelatihan, pendidikan, dan dukungan yang memungkinkan individu untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menghadapi tantangan yang ada.

c. Trust

Kepercayaan adalah dasar dari setiap hubungan pemberdayaan yang berhasil. Untuk melakukan perubahan, masyarakat harus merasa bahwa mereka dapat dipercaya dan bahwa pihak lain juga mempercayai kemampuan mereka untuk merubah keadaan. Kepercayaan ini mengarah pada penguatan hubungan antara pihak pemberdayaan (seperti lembaga sosial) dan pihak yang diberdayakan (masyarakat). Kepercayaan memungkinkan terciptanya kolaborasi yang lebih efektif, di mana semua pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat yang diberdayakan harus yakin bahwa mereka memiliki potensi untuk merubah keadaan mereka, dan bahwa mereka dapat diandalkan untuk melaksanakan perubahan tersebut.

d. Opportunities

Kesempatan merujuk pada kemampuan masyarakat untuk memilih jalur pemberdayaan yang sesuai dengan keinginan dan potensi mereka. Pemberdayaan tidak berarti memaksakan suatu model tertentu, melainkan memberikan kebebasan kepada individu atau kelompok untuk memilih apa yang terbaik bagi mereka. Dalam konteks zakat produktif, memberikan kesempatan kepada mustahik untuk memilih jenis usaha atau program yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Memberikan kesempatan juga mencakup akses terhadap sumber daya, informasi, dan peluang yang dapat membantu masyarakat berkembang.

e. Responsibilities

Tanggung jawab merupakan komponen penting dalam teori ACTORS. Setiap perubahan yang diinginkan memerlukan komitmen untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang diambil. Dalam konteks pemberdayaan, masyarakat harus diberi tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini tidak hanya mencakup pengelolaan zakat atau bantuan yang diterima, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial untuk mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan. Tanggung jawab memastikan bahwa perubahan yang dilakukan bersifat berkelanjutan dan memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

f. Support

Dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak adalah kunci untuk kesuksesan pemberdayaan. Dukungan ini tidak hanya berbentuk finansial, tetapi juga sosial, politik, dan budaya. Pihak pemberdayaan, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau sektor swasta, harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan. Dukungan ini mencakup penyediaan fasilitas, pelatihan, serta akses ke jaringan yang dapat membantu masyarakat berkembang. Dengan adanya dukungan, masyarakat merasa didukung dalam proses perubahan dan lebih termotivasi untuk terus maju.

Kerangka kerja teori ACTORS menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam memberdayakan masyarakat, dengan fokus pada pemberian wewenang, peningkatan rasa percaya diri dan kompetensi, serta penciptaan kesempatan dan dukungan yang memungkinkan individu atau kelompok untuk berkembang. Pemberdayaan melalui teori ini mengedepankan partisipasi aktif dari masyarakat, serta tanggung jawab bersama dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

3. Analisa Program Pemberdayaan Ekonomi Dompot Dhuafa dengan Teori ACTORS

Penulis memilih menganalisa pengaruh program-program Dompot Dhuafa melalui Teori ACTORS karena teori ini dianggap memiliki aspek yang komprehensif meliputi poin-poin yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya. Internalisasi dalam pemberdayaan bidang ekonomi, Dompot Dhuafa memiliki program yang bersifat sentralisasi (pusat menuju cabang) atau desentralisasi (cabang menuju pusat). Bahkan beberapa di antaranya bersifat sentralisasi kemudian dapat berdiri mandiri di cabang daerah. Lebih jauh lagi, dari cabang daerah kemudian berpindah tangan kepada kelompok masyarakat setempat atau bersifat

kolaboratif dari dua pihak tersebut. Berikut penulis mengambil lima program ekonomi sebagai sampel dari penelitian ini.

a. Dompot Dhuafa Farm

Dompot Dhuafa Farm (DD Farm) merupakan peternakan sentra yang tersebar di Pulau Jawa sebanyak lima sentra dan dengan jumlah yang sama di Pulau Sumatera. Program ini bekerja sama dengan mitra peternak lokal yang memiliki kandang plasma. Dompot Dhuafa memberi modal dan kemudian memberi upah kepada peternak lokal untuk membesarkan hewan ternaknya. Kemudian ketika hewan ternak siap, Dompot Dhuafa akan membeli hewan ternak tersebut untuk didistribusikan dalam rangka Idul Adha setiap tahunnya (Nasikha et al. 2021).

Peternak plasma yang kemudian lambat laun dapat memperbaiki perekonomiannya pun dapat berdaya dan memiliki kandang peternakannya sendiri. Penulis melakukan wawancara terhadap salah satu narasumber, Soleh (27), seorang peternak yang dipekerjakan oleh DD Farm di Banten selama tiga tahun akhirnya dapat memiliki usaha peternakan sendiri. Selama tiga tahun tersebut ia mendapatkan pelatihan peternakan dan upah perbulan.

“Ketika dirasa sudah mumpuni, DD Farm memberikan modal berupa kandang seluas 11 x 1,5 m persegi dengan 11 bilik untuk domba. Saya juga diberi satu pejantan dan 10 betina. Kini saya secara mandiri memiliki plasmanya sendiri dan menjadi mitra Dompot Dhuafa dalam Program Tebar Hewan Kurban pada Idul Adha.” (wawancara Soleh, 4 Februari 2024)

Dalam kasus ini, subyek yakni peternak sebagai penerima manfaat dinilai mampu melakukan perubahan karena berhasil terlepas dari lembaga pemberdayaan dan mendapat kebebasan untuk bertanggung jawab atas ide, keputusan dan tindakannya.

Dompot Dhuafa memberikan kepercayaan kepada mustahik dalam mengelola suatu program yang kemudian dialihkan menjadi kepemilikan pribadinya. Selain itu juga memberi *opportunities* dalam penyetaraan pengetahuan melalui pelatihan, upah rutin dan modal. Kemudian diikuti oleh support dalam hal ini berbentuk kemitraan untuk program Tebar Hewan Kurban (THK) Dompot Dhuafa, program kurban hingga pelosok Nusantara.

b. Perkebunan Kopi Dompot Dhuafa

Program ini merupakan pemberdayaan petani kopi melalui pemberian modal kepada kelompok tani lokal menggunakan Zakat Produktif. Selain memberi modal, Dompot Dhuafa juga menerapkan pelatihan dan pembinaan di tengah-tengah. Penulis mengambil sampel pada Kelompok Tani Kopi Solok Sirukam sebagai penerima manfaat Dompot Dhuafa (Muthohar, 2024). Metrialdi (42) sebagai salah satu anggota kelompok tani yang

menerima manfaat dari program ini. Sebelum tergabung, Metrialdi sempat bekerja serabutan sebagai pencari kayu di hutan. Sehari ia menghasilkan Rp25.000 untuk menghidupi dua anak dan seorang istri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Metrialdi pada 21 Oktober 2022, ia mengaku setelah dirinya bergabung dengan kelompok tani yang diberdayakan oleh Dompot Dhuafa, ia berhasil menaikkan taraf kehidupan perekonomiannya melalui upah rutin dan layak. Ia pun dibekali dengan pelatihan dan pendampingan mengenai pengolahan kopi. Tahun 2019, ia resmi bergabung menjadi anggota program pemberdayaan ekonomi Kopi Solok Sirukam Dompot Dhuafa. Dari sini bermula ia mendapat celah untuk merubah kehidupan pribadinya.

“Saya mendapat hasil memuaskan dari penjualan cherry kopi, saya bisa membelikan baju sekolah baru untuk anak saya yang akan masuk SMP dan memberikan nafkah tambahan untuk anak istri,” (wawancara Metrialdi, 21 Oktober 2022)



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Gambar 1. Program Pemberdayaan Ekonomi Dompot Dhuafa

Dari mustahik menjadi peternak berdaya merupakan perubahan yang dialami oleh Metrialdi disebabkan dengan aspek *Opportunity* dan *Responsibility* yang diterima oleh Metrialdi dari sebuah lembaga yang memiliki sumber daya.

c. Pemberdayaan Lurik Dompot Dhuafa

Program pemberdayaan melalui seni lurik merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa. Salah satu sampel yakni Kelompok Batik Lurik ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) mendapat intervensi Dompot Dhuafa mulai dari tahun. Melansir Antara, Kepala Bidang Program Dompot Dhuafa, Imam Hidayat menyampaikan bahwa Dompot Dhuafa berupaya memberi pelatihan, kemudian jika dirasa telah memiliki

pengetahuan yang cukup, pihaknya akan mendorong para penenun untuk memiliki jenamanya sendiri.

Selain memberikan intervensi berupa modal (alat tenun), inovasi pewarnaan, pelatihan dan pembinaan, Dompot Dhuafa juga melakukan intervensi dalam memperluas pasar dengan menjadi jembatan akses kepada tokoh fesyen, Chiki Fawzi. Hasil kolaborasi dengan Chiki Fawzi ditampilkan dalam ajang International Modest Fashion Festival (IN2MF) 24 Oktober 2024 menjadi pintu terbukanya pasar bagi Kelompok Batik Lurik ATBM (Prabowo, 2024).

Salah satu narasumber sekaligus penerima manfaat pemberdayaan lurik Dompot Dhuafa, Suyatmi (46) yang sebelumnya berprofesi menjadi pekerja serabutan dengan menenun selendang kasar yang memiliki pelanggan tak pasti. Setelah terpapar program pemberdayaan, ia mendapat pelatihan. Mengubah dari tenun kasar menjadi produk *fashion* bermotif mulai dari kain tenun, baju, *blazer*, celana, sampai tas jinjing. Kepada penulis, Suyatmi menyampaikan:

“Saya pindah ke pemberdayaan lurik (Dompot Dhuafa) ada pengembanagn motif. Akhirnya, ya, Alhamdulillah ekonomi semakin naik, dulu saya berpikir tidak mungkin bisa menyekolahkan anak saya sampai jenjang sarjana. Alhamdulillah sekarang anak saya bisa kuliah S1 dan sudah mau lulus. Saya juga bisa umroh dari lurik ini, yang bikin naik itu syal kecil-kecil ini,” (wawancara Suyatmi, 4 Desember 2025).

Dalam hal ini Dompot Dhuafa dominan mengambil peran *opportunities* dalam teori ACTORS. Sebab, kesempatan yang diberikan tak hanya pelatihan dan modal, melainkan memberi akses pasar yang lebih luas dengan skala nasional. Ini menjadikan peran *responsibility* juga terpenuhi. Dompot Dhuafa memberikan tanggung jawab besar kepada kelompok tenun ini bekerja sama dengan tokoh fesyen nasional dan dengan pasar yang semakin maju.

d. Budidaya Aloe Vera

Pemberdayaan ekonomi lainnya yakni program budidaya Aloe Vera yang berada di Desa Sojomerto Kidul, Magelang, Jawa Tengah. Program ini berfokus dari segi hulu hingga hilir, “hulu” yakni proses produksi seperti pemilihan bibit, penanaman, perawatan tanaman. Kemudian “hilir” merupakan fase akhir produksi seperti panen, pengolahan, pemasaran dan distribusi produk akhir. Penulis melakukan wawancara kepada Hana (23), seorang petani Aloe Vera muda yang mengaku merasa terbantuan setelah bergabung dalam program ini. Kepada penulis, ia menyatakan:

“Saya putus sekolah. Jadinya di rumah itu tidak ada kerjaan. Tidak bisa juga mencari pekerjaan. Jadi saya ikut saja ada pelatihan pembuatan minuman lidah buaya. Alhamdulillah sampai sekarang masih terus di sini.”

Program ini melibatkan *local hero* yang menjadi penyambung antara warga lokal dan Dompot Dhuafa. Mengutip laman resmi Dompot Dhuafa, *local hero* dalam program ini sempat mengalami kesulitan menjual bibit tanaman yang mereka hasilkan. Kemudian mendapat intervensi dari Dompot Dhuafa berupa penyuluhan tentang menanam dan mengolah tanaman Aloe Vera dari Zakat Produktif. Tentu fenomena ini merupakan upaya Dompot Dhuafa dalam menanamkan konsep *authority* atau wewenang, *confidence*, dan *opportunities* dalam bentuk akses dan pemberian tanggung jawab berupa wewenang untuk mengatur produksinya sendiri.

e. Rumah Pemberdayaan Dompot Dhuafa dan Gula Aren Temon

Program ini merupakan program kolaborasi antara Dompot Dhuafa dan UMKM Gula Aren Temon di Pacitan, Jawa Timur. Dompot Dhuafa memberikan intervensi dalam bentuk bangunan pabrik bernama Rumah Pemberdayaan Dompot Dhuafa, penyuluhan dan pendampingan bagi para pekerjanya. Sebanyak 50 petani aren menerima manfaatnya.

Deputi Program Pemberdayaan Dompot Dhuafa bernama Udhi Tri Kurniawan, tujuan dari program ini tak hanya meningkatkan perekonomian petani tetapi juga keterampilan yang dimiliki mereka. Demi memperluas pasar dan sosialisasi terkait UMKM Gula Aren Temon, Dompot Dhuafa menyambungkan pihak penerima manfaat dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan. (Udhi, wawancara langsung oleh penulis, 6 September 2024)



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Gambar 2. Rumah Pemberdayaan Dompot Dhuafa dan Gula Aren Temon.

Penulis menganalisa bahwa *opportunities* yang diberikan oleh Dompot Dhuafa merupakan akses ke pihak elit atau pihak yang melahirkan kebijakan strategis publik. Tentu UMKM ini akan berpotensi mendapat pertimbangan penting bagi para pejabat. Selain *opportunities*, dalam fenomena ini. Dompot Dhuafa telah menerapkan konsep trust pada penerima manfaat. Dengan mensosialisasikannya ke pihak pemerintahan, Dompot Dhuafa menunjukkan bahwa UMKM Gula Aren Temon mampu memberdayakan dirinya hingga skala yang lebih tinggi lagi.

KESIMPULAN

Dompot Dhuafa, sebagai Lembaga Zakat Nasional, telah berhasil mengimplementasikan konsep Zakat Produktif dalam berbagai program pemberdayaan, salah satunya ekonomi masyarakat. Melalui program-program seperti UMKM Kreatif, Pemberdayaan Petani, Peternak dan lainnya. Dompot Dhuafa tidak hanya memberikan bantuan konsumtif sesaat, tetapi juga memberdayakan masyarakat dengan memberikan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan bahkan sampai memberi akses perluasan pasar. Dompot Dhuafa juga melakukan keputusan-keputusan strategis seperti mempertemukan mitra strategis, donatur dan pihak elit atau pemerintahan kepada penerima manfaat. Sekaligus mengajak mitra dan donatur untuk mengunjungi aset-aset Dompot Dhuafa yang berkembang dari zakat produktif. Hal ini sejalan dengan teori ACTORS dalam pemberdayaan masyarakat, di mana Dompot Dhuafa memberikan wewenang, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan, membangun kepercayaan, menciptakan kesempatan, memberikan tanggung jawab, dan memberikan dukungan kepada masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi.

Beberapa contoh keberhasilan program zakat produktif Dompot Dhuafa antara lain. Melalui analisa dari lima sampel program: Dompot Dhuafa Farm, Perkebunan Kopi Dompot Dhuafa, Pemberdayaan Lurik Dompot Dhuafa, Budidaya Aloe Vera, Rumah Pemberdayaan Dompot Dhuafa dan Gula Aren Temo, Dompot Dhuafa telah memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif, jika dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Azhar, M. F., Wahid, A., & Ahfadz, M. U. (2024). Peran Zakat Produktif Dalam Membangun Ekonomi Inklusif Di Daerah Tertinggal. *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 5(02). <https://doi.org/10.64454/tj.v5i02.74>
- IDEAS. 2020. Evaluasi Pengelolaan Zakat Nasional Dibawah UU 23 2011 (1).
- Dharma, B. (2023). ZAKAT AS PUBLIC FINANCE IN INDONESIA?. *Jurnal Kommunity Online*, 4(2), 163-181. <https://doi.org/10.15408/jko.v4i2.35212>
- Dompot Dhuafa. 2023. *Laporan Tahunan Dompot Dhuafa 2023*.
- Fahrurrozi, F. A., & Fauzi, A. M. (2024). Kontruksi Pemberdayaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat Taman Zakat Bagi Petani Di Nganjuk. *Paradigma*, 13(3), 101-110. <https://doi.org/10.15408/jko.v4i2.35212>
- Fauzy, Akhmad. n.d. *Metode Sampling*.
- Dharma, F. A. (2018). Konstruksi realitas sosial: Pemikiran Peter L. Berger tentang kenyataan sosial. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 1-9. <https://doi.org/10.21070/kanal.v6i2.101>
- Karjuni, Oleh :, and Dt Maani. n.d. *Teori ACTORS Dalam Pemberdayaan Masyarakat*.
- Semmawi, R., Bakri, A. A., Susanto, E., Kalsum, U., & Natsir, I. (2024). Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di Indonesia. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 8(2). <https://doi.org/10.29040/jie.v8i2.13335>
- Ali, K.H, Amalia, N.N and Ayyubi, S.E. 2016. Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Al-Muzara'ah*. 4(1), 19-32. <https://doi.org/10.29244/jam.4.1.19-32>
- Nasikha, A. D. (2021). Peran Dompot Dhuafa dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Dompot Dhuafa Farm Banten. *Lembaran Masyarakat*, 7(2), 77-106. <https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v7i2.5208>
- Prabowo, Dhika. (2024). "Dompot Dhuafa & Chiki Fawzi Angkat Suara Untuk Palestina Lewat Wastra Nusantara Di IN2MF 2024." *Dompot Dhuafa*. Retrieved February 28, 2025. (<https://www.dompotdhuafa.org/dompot-dhuafa-chiki-fawzi-angkat-suara-untuk-palestina-lewat-wastra-nusantara-di-in2mf-2024/>).
- Prayudi, Misdawita, and Rosyetti. (2023). "Pengaruh Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, dan Program Keluarga Harapan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*. 6(2), 841-855. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(2\).14507](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(2).14507)
- Muthohar, Riza. (2024). Kelompok Tani Kopi Solok Sirukam Terus Berkembang Hingga Hasilkan Banyak Varian. *Dompot Dhuafa*. Retrieved February 28, 2025 (<https://www.dompotdhuafa.org/kelompok-tani-kopi-solok-sirukam-terus-berkembang-hingga-hasilkan-banyak-varian/>).
- Roni Hidayat, Putri Ana Sari, & Rio Erismen Armen. (2023). Implementasi Manajemen Dana Zakat (Studi Kasus Laz Dompot Dhuafa). *Jurnal Ruhul Islam*, 1(1), 42-57. <https://doi.org/10.33476/jri.v1i1.113>

- Safradji, S. (2023). Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif. *Tafhim Al-'Ilmi*, 10(1), 59–66. <https://doi.org/10.37459/tafhim.v10i1.3246>
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57-68. <https://doi:10.18326/muqtasid.v10i1.57>.
- Subandi, Subandi, and Asep Usman Ismail. (2024). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Kampung Zakat Melalui Budidaya Lele di Kelurahan Sumurbatu Kota Bekasi. *Journal Community Online* 4(2):151–62. <https://doi:10.15408/jko.v4i2.35211>.
- UU-RI. 2011. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT*.